



P U T U S A N

Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : MAM
2. Tempat lahir : Merauke
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 24 Desember 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Sota Kabupaten Merauke
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak MAM ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Nopember sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Anak didampingi Yanes Ramses Ngilamele, SH. dan Yohanes Nua, SH., Kesemuanya adalah Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum **PBH WALABI**, yang beralamat di Jl. Doom, Kelapa Lima, Merauke, Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa melanggar:

- Primair Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidiar: Pasal 81 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- Lebih Subsidiar: Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal penanganan perkara;

Membaca penunjukan Panitera Nomor x/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura No.Reg.Perkara : PDM-1750/JPR/10/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MAM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan persetubuhan dengan ancaman dan kekerasan terhadap anak dibawah umur"*, yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MAM berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja di Balai Pemasyarakatan Klas II Jayapura selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dilegalisir bermaterai Rp. 10.000,- atas nama ADNL lahir di Jayapura pada tanggal 03 Juni 2010 dan dikuatkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 9171-LU-04012012-0006 yang ditanda

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Merlan S. Uloli, SE., MM dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jayapura;

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih bertuliskan FILA;
- 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Anisa Dwi Nadia Lutfiani alias Nisa.

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jap tanggal 22 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa anak bersetubuh dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dilegalisir bermaterai Rp. 10.000,- atas nama ADNL lahir di Jayapura pada tanggal 03 Juni 2010 dan dikuatkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 9171-LU-04012012-0006 yang ditanda tangani oleh Merlan S. Uloli, SE., MM dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jayapura;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih bertuliskan FILA, dan
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna hitam;*Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Nurhayati Sitohang;*
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid-Anak/2024/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 22 November 2024 dan 26 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jap tanggal 22 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak dan Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 25 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal itu juga dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak melalui

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 29 November 2024, yang diajukan oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal itu juga dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024;

Bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 29 November 2024, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal itu juga dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing pada tanggal 26 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Anak;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Anak melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak selama 5 tahun penjara dan pelatihan kerja selama 3 bulan dirasa kurang memberi efek jera bagi anak maupun pelaku tindak pidana lainnya yang serupa, dan juga melukai hati dan perasaan keluarga besar Anak Korban yang telah menampung Anak di rumahnya.
- Bahwa Anak Korban mengalami dampak psikologis yaitu depresi, stres dan trauma.
- Bahwa Anak tidak menunjukkan rasa bersalah dan memberikan keterangan yang berbelit-belit.

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan banding Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana sangat tidak masuk akal, khususnya mengenai tuntutan pidana yang tinggi terhadap Anak, padahal perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut dikategorikan sebagai kenakalan anak (*juvenile delinquency*).
- Bahwa Anak patut dan layak untuk diberikan tempat yang terbaik sebab banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak, untuk mencapai pertumbuhan yang baik secara fisik dan sosial, dan penjatuhan pidana badan adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang merupakan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak.
- Bahwa ada kekacauan di dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Anak melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban beberapa kali, padahal faktanya hanya sekali.

- Bahwa kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding Anak.

Menimbang bahwa alasan banding yang diajukan oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mengemukakan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tidak sempurna dan tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), tidak tepat dan tidak adil yang cenderung keliru yaitu:

- Keliru dalam menganalisis keterangan saksi- saksi, di mana pertimbangan putusan tidak didasarkan pada keterangan saksi-saksi di persidangan melainkan duplikasi dari keterangan saksi- saksi dalam BAP Penyidik, sedangkan para saksi di persidangan tidak ada yang menerangkan perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan untuk melakukan persetubuhan.
- Keliru dalam menganalisis bukti surat *Visum et Repertum*, karena Visum yang dibuat tanggal 19 Juni 2024 tidak dapat membuktikan terjadinya perbuatan persetubuhan yang didakwakan dilakukan pada bulan Mei 2024.
- Keliru dalam menganalisis bukti surat pemeriksaan psikologis, dimana Anak korban dikatakan menderita depresi, kecemasan dan trauma. adalah tidak benar karena Ahli Psikologi tidak dihadirkan di sidang dan Hakim tidak mempertimbangkan kondisi Anak korban di sosial media yang ternyata tidak menderita gangguan sebagaimana dinyatakan Ahli Psikologi.
- Keliru dalam menganalisis bukti surat Visum et Repertum, karena menurut Pembanding bukti visum yang dibuat tanggal 19 Juni 2024 tidak dapat membuktikan terjadinya perbuatan persetubuhan yang didakwakan dilakukan pada bulan Mei 2024.
- Keliru dalam menganalisis bukti surat pemeriksaan psikologis, dimana anak korban dinyatakan menderita depresi, stres dan trauma pasca kejadian, tetapi Ahli Psikologi tersebut tidak pernah dihadirkan padahal dari bukti kehidupan Anak Korban di sosial media yang Pembanding ajukan tidak ditemukan keadaan yang demikian.
- Bahwa Hakim di dalam pertimbangan putusan dan amar putusan mencampurkan antara alat bukti surat dengan barang bukti.
- Bahwa Hakim tidak cukup memberikan waktu kepada Pembanding untuk mengajukan Pembelaan, sehingga pembelaan dalam perkara ini tidak maksimal.
- Bahwa Penasihat Hukum Anak mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dan membebaskan Anak dari segala dakwaan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap alasan banding Anak.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor XX/Pid.Sus-

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2024/PN Jap tanggal 22 Nopember 2024. Memori dan Kontra Memori Banding tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri dalam Putusan Selanya tanggal 18 Nopember 2024.

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan Tinggi mengadili ulang mengenai ada tidaknya unsur adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana Pembelaan dan Alasan Banding Penasehat Hukum Anak, Pengadilan Tinggi akan menyampaikan fakta sesuai dengan Berita Acara Sidang sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi khususnya saksi IH yang mendengar langsung dan melihat kondisi Anak Korban setelah kejadian, dan pengakuan Anak sendiri di luar persidangan yang keterangannya dapat diterima sebagai petunjuk, benar telah terjadinya persetubuhan antara Anak Pelaku dengan Anak Korban pada hari dan tanggal sebagaimana disebut dalam dakwaan, akan tetapi mengenai ada/tidaknya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan disangkal oleh Anak.
- Bahwa antara anak dengan Anak Korban sebelumnya sudah kenal dan berhubungan baik, serta tinggal satu rumah.
- Bahwa Anak adalah pelatih silat yang juga melatih anak korban.
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi hanya sekali.
- Bahwa sesudah terjadinya persetubuhan tersebut antara Anak korban dan Anak masih terjadi komunikasi melalui sosial media dan Anak masih aktif bersosial media.

Menimbang bahwa apakah telah terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal selain yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Anak masuk ke kamar Anak Korban dan ikut berbaring disampingnya dan kemudian menggelitik pinggang Anak Korban memang tidak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, akan tetapi setelah Anak menindih badan Anak Korban sambil memegang/menahan tangan kanan Anak Korban dengan tangan kirinya sedangkan kedua kaki Anak Korban telah ditindih dengan kaki Anak, dan membuka celana Anak Korban sampai ke bawah lutut begitupula Anak membuka celananya lalu memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban kemudian menggerakkan pantatnya maju mundur berulang kali selama kurang lebih 1 (satu) menit, sedangkan anak saat itu menolak, meronta dan menangis, maka telah terjadi kekerasan untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban.
- Bahwa adanya unsur kekerasan dapat dibuktikan berdasarkan fakta bahwa

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut hanya terjadi sekali, berbeda halnya jika dilakukan berulang kali dan dengan rasa suka, maka kemungkinan dapat dikenakan dakwaan subsider.

- Bahwa adanya unsur kekerasan ini dapat dibuktikan pula dari keterangan Anak Korban dan Saksi IH yang menerangkan Anak Korban mengalami kesakitan di bagian kemaluannya setelah kejadian, hal ini menunjukkan bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan kekerasan.
- Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat persetubuhan telah terjadi dengan masuknya alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban sedemikian rupa tanpa harus dibuktikan dengan keluarnya sperma Anak atau robeknya selaput dara Anak Korban.

Menimbang bahwa mengenai ancaman kekerasan bahwa Anak Korban akan dipukul saat latihan silat jika memberitahu perbuatannya, disangkal oleh Anak Pelaku yang bersikeras tidak mengeluarkan ancaman seperti itu, sedangkan keterangan adanya ancaman ini hanya dikemukakan oleh Anak Korban sendiri, yang oleh Pengadilan dianggap sebagai asumsi saja dari Anak Korban karena Anak Pelaku adalah pelatih silatnya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat tidak cukup membuktikan adanya ancaman kekerasan yang diucapkan atau ditunjukkan oleh Anak terhadap Anak Korban setelah perbuatan terjadi;

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas unsur dengan kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya telah terbukti;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penasihat Hukum Anak, bahwa bukti Surat *visum et repertum* yang diajukan sedemikian lamanya setelah kejadian, dan dokter yang membuat visum tidak dihadirkan, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang akurat telah terjadinya kekerasan seksual, namun *visum et repertum* itu sendiri tidak mutlak sebagai bukti terjadinya persetubuhan karena dari bukti keterangan Anak dan Saksi- saksi serta keterangan Anak Pelaku sendiri telah cukup membuktikan terjadinya kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding bahwa Anak Korban tidaklah mengalami trauma dan tetap berkehidupan normal di media sosial pasca kejadian, tidaklah menghilangkan kesalahan anak atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau bahkan meskipun Anak mempunyai teman cowok lain selain Anak Pelaku, tidaklah menghilangkan kesalahan Anak atas perbuatan yang didakwakannya;

Menimbang bahwa mengenai alasan banding dicampuraduknya pengertian barang bukti dengan surat bukti *Visum et Repertum* di dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti berbeda dengan alat bukti, namun barang bukti berfungsi menguatkan kedudukan alat bukti;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri telah cukup memberikan waktu dan kesempatan bagi Penasihat Hukum Anak melakukan

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan terhadap perkaranya, yang belum cukup dilakukan oleh Pengadilan Negeri adalah mempertimbangkan pembelaan/penyangkalan Anak hal mana kemudian telah dicukupkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa oleh karena sudah cukup bukti yang sah dan meyakinkan terhadap kesalahan Anak atas perbuatan yang didakwakan, maka Anak dapat dijatuhi pidana dan tindakan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan banding Penuntut Umum karena pidana dan tindakan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap Anak sudah dianggap patut dan adil serta sudah cukup memberikan efek jera bagi Anak maupun efek pencegahan (*deterrent effect*) bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan atau perubahan pada kualifikasi di dalam amar putusan yang selengkapnyanya tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Anak selama pemeriksaan perkara telah menjalani penahanan rutan, maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena cukup alasan untuk menahan Anak, maka memerintahkan Anak untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Anak;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jap tanggal 22 Nopember 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak MAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya”;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran dilegalisir bermaterai Rp. 10.000,- atas nama ADNL lahir di Jayapura pada tanggal 03 Juni 2010 dan dikuatkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 9171-LU-04012012-0006 yang ditanda tangani oleh Merlan S. Uloli, SE., MM dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Jayapura;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih bertuliskan FILA, dan
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna hitam;Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi Nurhayati Sitohang;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh AMIN SUTIKNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri ANY FITRIYATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya, maupun orang tuanya.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

ANY FITRIYATI, S.H.

HAKIM,
TTD

AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Telah ditanda tangani secara elektronik

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT JAP